



UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TAHANAN MELARIKAN DIRI

Oleh

Ramadhany Nasution

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : dhanynasution19@gmail.com.

Abstrak

Penahanan dilakukan pihak berwenang dalam hal ini oleh Kepolisian terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana. Perawatan tahanan di Lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip legalitas, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan berdasarkan peraturan perundang-undangan, profesional, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, akuntabilitas, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya secara yuridis, administratif, dan teknis, prosedural, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan setiap tindakan melalui mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tahanan yang melarikan diri agar tidak terulang kembali adalah melakukan pengejaran terhadap tahanan yang melarikan diri, melakukan pengecekan rutin untuk melihat keamanan dan kesehatan para tersangka, memeriksa gembok, jeruji besi dan setiap serah terima, anggota wajib cek jumlah tahanan yang ada, cek kesehatan tahanan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tahanan, Melarikan Diri.

Abstract

Detention is carried out by the authorities in this case by the Police against a suspect who has committed a crime. Treatment of detainees in the Police Environment is carried out with the principles of legality, namely in carrying out treatment of detainees based on laws and regulations, professionalism, namely in carrying out treatment of detainees in accordance with the abilities and competencies possessed, accountability, namely in carrying out treatment of detainees can be held accountable for their actions legally, administratively, and technically, procedurally, namely in carrying out treatment of detainees every action through mechanisms and procedures in accordance with the provisions of laws and regulations. Efforts made in preventing and overcoming prisoners who escape so that it does not happen again are to pursue prisoners who escape, conduct routine checks to see the security and health of the suspects, check padlocks, iron bars and every handover, members are required to check the number of detainees available, check the health of detainees.

Keywords: Prevention, Detainees, Escape.

PENDAHULUAN

Setiap orang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, mulai dari pemeriksaan sampai pada saat telah diputus menjadi orang yang bersalah. Perlindungan terhadap hak-hak manusia (baik sebagai tersangka atau terdakwa) merupakan hal yang sangat penting, karena sejak awal proses dalam hukum sudah bersentuhan dengan perampasan kebebasan. Pembatasan kebebasan hak manusia tampak pada saat seseorang diduga melakukan tindak

pidana, maka aparat penegak hukum berwenang untuk membatasi kebebasan mereka, yaitu melalui penangkapan dan penahanan.

Perintah penangkapan harus dilaksanakan dengan atas perintah penyidik, yang dimaksud dengan penyidik termasuk didalamnya adalah penyidik pembantu. Perintah yang dimaksud berupa surat perintah yang dibuat secara tersendiri, dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan, hal ini tidak berlaku apabila dalam hal tertangkap tangan.

Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, arti dalam bukti permulaan yang cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana.

Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu. “Pasal ini menerapkan *asas legalitas* yang konsekuensinya adalah peraturan perundangan pidana harus lebih dulu dari pada perbuatannya”.

Menurut Pasal 1 ayat (21) KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta cara yang diatur undang-undang. Penahanan dilakukan pihak berwenang dalam hal ini oleh Kepolisian terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana. penahanan adalah sebuah instrument hukum selama seseorang sedang menjalani proses hukum sampai dijatuhkan vonis oleh pengadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sehingga membahayakan masyarakat dan yang berhak menahan adalah polisi, jaksa, dan pengadilan. Jenis tahanan meliputi tahanan rumah tahanan negara (rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota. Selama belum ada rutan ditempat yang bersangkutan, tahanan dapat ditempatkan di kantor kepolisian negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa ditempat lain.

Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasar ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan. PAF. Lamintang mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa. Dasar pertimbangan untuk diadakan penahanan disebut dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
- b. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti
- c. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana lagi

Penyidik, penuntut umum serta hakim mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap. Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penahanan diatur dalam Undang-undang yaitu ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP :

1. Tersangka atau terdakwa 'diduga keras' sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan.
2. Dugaan yang keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sedang pada

penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya dari pada tindakan penangkapan.

Unsur yang menjadi dasar dan alasan penahanan adalah sebagai berikut :

1. Unsur yuridis.

Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

2. Unsur keadaan kekhawatiran.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Berdasarkan hal di atas, maka alasan penahanan yaitu:

1. Alasan objektif

Penahanan berdasarkan alasan objektif karena dilandasi oleh ketentuan undang-undang dan yang termasuk alasan objektif adalah penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan melakukan tindak pidana, atau yang memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

2. Alasan subjektif

Unsur atau alasan ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subyektivitas si tersangka atau terdakwa yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan pemahaman dimaksud ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (1) yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- b. Tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti
- c. Tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti
- d. Tersangka atau terdakwa akan mengulangi kembali tindak pidana.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan di sini adalah keadaan yang meliputi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Penegak hukum yang menilai keadaan kekhawatiran tersebut bertitik tolak dari penilaian subjektifnya.



METODE PELAKSANAAN

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sehingga membahayakan masyarakat. Pihak yang berhak menahan adalah polisi, jaksa, dan pengadilan. Jenis tahanan meliputi tahanan rumah tahanan negara (rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota. Selama belum ada rutan ditempat yang bersangkutan, tahanan dapat ditempatkan dikantor kepolisian negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa ditempat lain.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa ruang tahanan pada kantor Polri yang selanjutnya disebut ruang tahanan Polri adalah suatu tempat khusus yang digunakan untuk menahan seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya dalam proses peradilan.

Menurut Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tahanan dapat dikeluarkan sementara dari ruang tahanan untuk :

1. Kepentingan penyidikan;
2. Kepentingan pribadi tahanan;
3. Keadaan perlu dan mendesak.

Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari ruang tahanan Polri untuk kepentingan penyidikan diberikan dalam rangka :

1. Pemeriksaan.
2. Rekonstruksi.



3. Pengembangan kasus.
4. Penanguhan penahanan.

Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa petugas jaga bertugas:

1. Menerima, mendata, menempatkan dan mengeluarkan Tahanan.
2. Memeriksa administrasi penahanan.
3. Memeriksa badan dan kesehatan tahanan yang keluar maupun masuk ruang tahanan Polri.
4. Memeriksa secara periodik dan insidentil paling sedikit 3 (tiga) kali seminggu antara lain jumlah, kesehatan dan kegiatan tahanan serta kondisi ruang tahanan.
5. Memeriksa/mengeledah ruang tahanan Polri.
6. Mencatat dalam kegiatan jaga Tahanan.
7. Menjaga keamanan dan ketertiban pada ruang tahanan Polri.
8. Menyimpan barang titipan milik tahanan.
9. Mencatat identitas penyidik dan memeriksa administrasi izin tahanan dan nomor telepon/HP yang sewaktu-waktu dapat dihubungi.
10. Melaporkan atas setiap kejadian yang menonjol yaitu Tahanan sakit, meninggal dunia, dan melarikan diri kepada pejabat pengembalian fungsi kepala ruang tahanan.
11. Melarang pengambilan gambar/liputan dalam ruang tahanan.
12. Menjaga terhadap kemungkinan yang terjadi.

Petugas jaga dalam pelaksanaan tugas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum jam dinas dan apabila berhalangan hadir agar segera memberitahu kepada atasan.
2. Melaksanakan serah terima tanggung jawab jaga Tahanan dengan mengontrol jumlah, kondisi fisik tahanan serta kondisi ruang tahanan.
3. Mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah Tahanan, senjata api, serta situasi yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya.
4. Mengecek dan memastikan blok/kamar hunian telah terkunci dan menyimpan kunci-kunci blok/kamar hunian, dalam pengecekan dilakukan paling sedikit 2 (dua) anggota jaga.
5. Harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan terutama pada waktu malam hari atau pada waktu hujan.
6. Apabila tahanan melarikan diri, petugas jaga melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Segera mengumpulkan tahanan yang masih ada dan diperintahkan untuk masuk kamar tahanan masing-masing dan dikunci.
 - b. Melapor kepada atasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut;
 - c. Mengisolasi tempat larinya Tahanan agar lokasi/ruangan tersebut tidak digunakan;
7. Melaporkan kepada penyidik yang melakukan penahanan.
 8. Melakukan pengawasan terhadap ruang tahanan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) jam sekali.
 9. Tidak boleh menjadi penghubung dari dan untuk Tahanan atau orang lain maupun penegak hukum;
 10. Tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap tahanan.

Kasus pelarian tahanan dari ruang tahanan Polri tentu sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat karena dapat dianggap sebagai ancaman. Ruang tahanan Polri yang merupakan instansi yang berperan penting dalam menjaga tersangka atau terdakwa yang ditempatkan pada ruang tahanan/rumah tahanan Polri. Tahanan yang melarikan diri dapat dianggap bahwa petugas jaga lalai dalam menertibkan para penghuninya.

Kelalaian petugas jaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjadi salah satu faktor penyebab tahanan dapat melarikan diri dari ruang tahanan Polri. Selain itu permasalahan *overcapacity* yang juga dapat menjadi faktor penyebab tahanan melarikan diri merupakan salah satu masalah yang sulit dihadapi mengingat tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi.

Upaya penanggulangan terjadinya pelarian tahanan dari ruang tahanan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Upaya penanggulangan dilakukan demi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya penghuni ruang tahanan. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tahanan yang melarikan diri agar tidak terulang kembali adalah meninjau rumah tahanan polisi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keamanan baik jeruji besi, gembok serta kesehatan para tersangka. Selain memeriksa, juga mengecek kesiapan anggota yang menjaga rumah tahanan polisi (RTP).

Pengecekan rutin dilakukan untuk melihat keamanan dan kesehatan para tersangka. Saya sudah meriksa gembok, jeruji besi, semua dalam keadaan aman dan baik. Untuk jumlah tahanan sebanyak 45 orang semua laki-laki. Kapolsek juga memeriksa anggota yang bertugas

menjaga RTP. Setiap serah terima, anggota wajib cek jumlah tahanan yang ada, cek kesehatan tahanan.

Upaya penanggulangan pelarian tahanan dari ruang tahanan tentunya perlu diperhatikan faktor yang menyebabkan tahanan melarikan diri sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Upaya-upaya yang dilakukan petugas ruang tahanan dalam menanggulangi tahanan yang melarikan diri sebagai berikut :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan suatu tindakan mencegah, mengeleminir kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya suatu kejahatan melalui program penyuluhan, yakni dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran.

Upaya pre-emptif yang dimaksud disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak petugas jaga dalam mencegah terjadinya pelarian tahanan yang melarikan diri dari ruang tahanan Polri. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pelarian tahanan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai/moral yang baik pada tahanan dengan cara melakukan pendekatan dan pembinaan kepada mereka secara pribadi. Upaya penanggulangan yang dilakukan pada dasarnya berupa pembinaan tahanan dan tetap berupaya memenuhi seluruh hak-hak tahanan selama menjalani masa penahanan di ruang tahanan Polri. Sebagaimana tujuan dari pembinaan adalah bertujuan untuk memberikan rasa nyaman serta harmonis terhadap tahanan yang berada dalam ruang tahanan sehingga secara tidak langsung dapat membantu memberikan efek dengan menghilangkan niat tahanan untuk melarikan diri dari ruang tahanan .

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Upaya penanggulangan tahanan melarikan diri dari ruang tahanan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelarian tahanan dari ruang tahanan dengan menekankan untuk menghilangkan kesempatan tahanan melarikan diri dari ruang tahanan sehingga upaya

penanggulangan yang dilakukan yaitu :

a. Penambahan petugas ruang tahanan

b. Memperbaiki bangunan dan fasilitas keamanan ruang tahanan

Setelah kasus pelarian tahanan dari ruang tahanan, upaya yang juga dilakukan adalah memperbaiki keadaan bangunan dengan cara beranggang besi yang dirusak oleh tahanan saat berusaha melarikan diri diperbaiki kembali dengan cara dilas dengan diganti berbentuk palang positif dan kawat berduri yang berada di tembok lebih dirapatkan. Selain itu pos penjaga yang sebelumnya tidak diberi rantai berduri juga seluruhnya telah diberi rantai berduri. Sementara untuk fasilitas yang dimiliki oleh ruang tahanan serta sarana dan prasarana tidak lupa untuk diperbaiki. Upaya yang dilakukan itu, penambahan dan perbaikan fasilitas keamanan seperti lampu, pintu, gembok dan CCTV karena banyak yang rusak. Perbaikan bangunan atau penambahan fasilitas keamanan dilakukan guna meningkatkan keamanan tata tertib dan pengamanan demi menghilangkan kesempatan tahanan untuk melarikan diri dari ruang tahanan.

3. Upaya Represif

Tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan atau pelanggaran terjadi dengan penegakkan hukum serta penjatuhan hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan.

Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi pelarian tahanan dari ruang tahanan berupa penegakan hukum dengan hukuman bagi tahanan yang melarikan diri dari ruang tahanan dan telah kembali tertangkap. Sehingga saat terjadi kasus pelarian tahanan, kepolisian melakukan pencarian dan pengejaran bekerja sama dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, Kepolisian juga melakukan koordinasi langsung dengan Kantor Imigrasi sehingga dapat dilakukan pencegahan bagi tahanan yang melarikan diri dari ruang tahanan untuk pergi ke luar negeri.

Tahanan yang melarikan diri akan tersebut dan tahanan tersebut akan mendapat sanksi tambahan. Tahanan yang melarikan diri melawan dan menolak saat akan ditangkap, maka akan diberikan tindakan tegas. Tahanan yang kabur merupakan tahanan kasus pencurian dan narkoba selain atas hukuman kasus yang menjeratnya, mereka akan dikenakan hukuman tambahan sesuai Pasal 170 KUHP tentang perusakan barang milik negara atas aksi pelarian diri dengan cara merusak plafon sel Polsek, maka hukumannya akan diperberat.

Adapun upaya represif yang dilakukan yaitu penjatuhan hukuman disiplin bagi tahanan yang kembali tertangkap berupa penerapan hukuman tutup sunyi yaitu diterapkan dengan melakukan pengasingan dengan menempatkan tahanan di ruang isolasi selama 2 (dua)

kali 6 (enam) hari, tidak mendapatkan hak untuk menerima kunjungan. Selain itu pemberian sanksi bagi petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji sebagai bentuk pertanggung jawaban petugas dalam menjalankan tugasnya sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan bagi para petugas kepolisian yang melakukan penjagaan ruang tahanan sehingga kasus pelarian tahanan tidak terulang kembali. Ada beberapa kendala petugas dalam melakukan pencarian tahanan kabur diantaranya :

1. Kurangnya data diri tahanan

Foto-foto dan data diri tahanan. Kendala disebabkan foto dan daftar nama tidak ada sehingga kepolisian bergerak dan mencari informasi. Seluruh aparat kepolisian yang diturunkan, tuturnya, saat mengejar dan menangkap tahanan kabur hanya mengandalkan laporan masyarakat dan insting selama ini mereka miliki.

Minimnya data membuat polisi hanya mengandalkan naluri dan insting untuk menangkap kembali para tahanan. Polisi sudah terlatih menangani pelarian tahanan dengan menggunakan naluri dan insting. Anggota polisi sudah terbiasa mengidentifikasi tahanan kabur. Insting dari polisi dapat melihat tahanan yang kabur itu biasanya mereka panik, tidak pakai sandal, tidak ada KTP. Polisi juga banyak dibantu informasi dari warga dalam memburu para tahanan. Setelah itu polisi melakukan pengecek silang kepada pihak penjaga ruang tahanan Polisi dan tahanan yang tidak kabur untuk memastikan yang ditangkap benar tahanan sehingga jangan sampai salah tangkap.

2. Masyarakat kurang berpartisipasi.

Kepolisian menaruh harapan besar laporan dari masyarakat karena mereka lebih tahu kondisi warganya. Masyarakat yang melihat tahanan kabur jangan sampai ditutupi, sehingga diharapkan partisipasi masyarakat dan elemen yang ada untuk sama-sama memberikan informasi.

KESIMPULAN

Aturan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri diatur dalam KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa perawatan tahanan di Lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip legalitas, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan berdasarkan peraturan perundang-undangan, profesional, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki,



akuntabilitas, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya secara yuridis, administratif, dan teknis, prosedural, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan setiap tindakan melalui mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tahanan yang melarikan diri agar tidak terulang kembali adalah melakukan pengejaran terhadap tahanan yang melarikan diri, melakukan pengecekan rutin untuk melihat keamanan dan kesehatan para tersangka, memeriksa gembok, jeruji besi dan setiap serah terima, anggota wajib cek jumlah tahanan yang ada, cek kesehatan tahanan. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam upaya menangkap tahanan yang melarikan diri adalah minimnya data membuat polisi hanya mengandalkan naluri dan insting untuk menangkap kembali para tahanan serta masih kurangnya partisipasi masyarakat memberikan informasi kepada kepolisian tentang tahanan yang melarikan diri karena takut dan tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Sofmedia, Jakarta, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- ; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2016
- Nasution, lukman, Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., Siregar, B. A. ., & Hutabarat, L. (2025). Penguatan Manajemen Digitalisasi Bagi Pendidikan Sebagai Upaya Transformasi



- Proses Pembelajaran Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i1.488>
- Barus, R. M., Simbolon, N. ., Devi, R. S., & Hamonangan, A. . (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor: 25/1992 Tentang Perkoperasian Di Simpan Pinjam Karya Baru Kecamatan Pancurbatu. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 1-12. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.519>
- Barus, R. M., Simbolon, N. ., Devi, R. S., & Hamonangan, A. . (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor: 25/1992 Tentang Perkoperasian Di Simpan Pinjam Karya Baru Kecamatan Pancurbatu. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 1-12. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.519>
- Siregar, G. T., & Siregar, D. O. (2025). Strategi Pencegahan Cyberbullying Melalui Pemahaman UU Ite Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 38-49. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.579>
- Danialsyah, D., Faisal, M., Siregar, B. J., Sintara, D., & Purba, A. R. (2025). Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 67-86. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.581>